

**FAKTOR – FAKTOR MASYARAKAT MENYELESAIKAN SENGKETA  
WARISAN  
KE MUI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Al-Ahwalus Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ASMAUL HUSNI PURBA**

**NIM. 2114. 3007 / S**



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA

MEDAN  
2018 M/1439 H

**FAKTOR – FAKTOR MASYARAKAT MENYELESAIKAN SENGKETA  
WARISAN  
KE MUI KOTA MEDAN**

Oleh:

**ASMAUL HUSNI PURBA**  
**NIM. 2114. 3007 / S**



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1439 H

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Asmaul Husni Purba  
N i m : 21143007  
Tempat/tanggal lahir : Tebing Tinggi, 30 Juli 1995  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al Ahwal Asy syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa.

Al a m a t : Jl. Pala Ling. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing  
Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “**FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN KE MUI KOTA MEDAN**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 9 Juli 2018  
Yang membuat Pernyataan

Asmaul Husni Purba  
Nim : 21143007

#### PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT MENYELESAIKAN SENGKETA  
WARISAN KE MUI KOTA MEDAN**

Oleh :

**ASMAUL HUSNI PURBA**  
Nim : 2114 3007

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA  
NIP : 19730705 200112 1 002

Zainal Arifin Purba, M.Ag  
NIP : 19680118 200003 1 002

Mengetahui Medan, 7 Agustus 2018  
Ketua Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum  
NIP : 196802011993032005

### **PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “Faktor – faktor masyarakat menyelesaikan sengketa warisan ke MUI Kota Medan” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 13 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah Pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 13 Juli 2018  
Panitia Sidang  
Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari’ah  
dan  
Hukum UIN SU Medan  
Sekretaris,

Ketua,

**Dra. Amal Hayati, M.Hum**  
**Ja’far, MA**  
**NIP. 19680201 199303 2 005**  
**19600818199403 1 001**

Anggota-anggota

**Drs. Hasbullah**

**NIP.**

**Dr. H.M. Amar Adly, MA**  
**M.Ag**  
**NIP. 19730705 2001121 002**  
**002**

**Zainal Arifin Purba,**  
**NIP.19680118200003 1**

**Drs. Zulham, S.H.I., M.Hum**  
**NIP.19770321 200901 1 008**  
**002**

**Drs. Ishaq,MA**  
**NIP. 19690927199703 1**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

**Drs. Zulham, S.H.I., M.Hum**  
**NIP.19770321 200901 1 008**

### IKHTISAR

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah tentang : **Faktor - faktor masyarakat menyelesaikan sengketa warisan ke MUI Kota Medan.** Masalah waris ini menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena saling berkeinginan untuk menguasai harta warisan tersebut. Perselisihan pembagian harta warisan ini tidak bisa dianggap remeh, karena bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan akibatnya terputus hubungan kekeluargaan diantara ahli waris. Persengketaan sering terjadi dalam keluarga Almarhum/Almarhumah akibat sistem faraid yang dianjurkan Islam, tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris seperti halnya disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama pewaris meninggal dunia. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Mengenai persoalan konflik warisan yang terjadi pada umat Islam di Indonesia, maka penyelesain persengketaan tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Lembaga inilah sebagai sarana masyarakat setempat dalam memproses perkara perdata, sehingga dengan keberadaan Pengadilan Agama tersebut dapat menyelesaikan berbagai masalah perkara perdata Islam yang terjadi dikalangan masyarakat Islam seperti masalah perceraian, wali adhal, harta warisan, isbad nikah, yang mana hal ini tertuang pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang mana substansi undang-undang tersebut mempertegas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang ada pada umat Islam. Dengan demikian ternyata dilapangan masih banyak masyarakat yang bersengketa warisan tidak menyelesaikanya ke Pengadilan Agama melaikan ke Lembaga Islam juga yakni MUI Kota Medan. Berdasarkan kaca mata penulis, masyarakat yang berkonflik tersebut datang ke MUI Kota Medan untuk meminta bantuan penyelesaian konflik warisan yang terjadi pada keluarga mereka dengan menginginkan pembagian harta warisanya tersebut dibagikan

secara faraid dan sekaligus meminta fatwakannya. Maka hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan mengapa bisa Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan peradilan agama seakan – akan tidak terlaksananya undang-undang tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata selain rasa syukur yang paling dalam kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Salatullah wasalamuhu, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, dan sahabatnya yang telah mengemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamalkan seluruh syariat Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, namun berkat hidayah dan inayah Allah SWT sebagai manifestasi kasih dan sayang-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini adalah setitik debu untuk menuju jalan kesuksesan. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Ayahanda tercinta Syahrul Purba dan ibunda tercinta Latifah, SPd. I atas seluruh pengorbanan dan cinta kasih baik moril maupun materil, yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat dan dorongan serta doa sehingga membawa penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, Agama, Bangsa dan Negara. Penulis begitu mencintai mereka.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyah.
5. Bapak Irwan, M.g selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyah.
6. Bapak Dr. H. M. Amar Adly, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Drs. Milhan, M.A selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
9. Bapak ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta beserta staf dan jajarannya yang telah banyak membantu proses kelancaran pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga tercinta di kampung yang terus mendoakan dan memberi semangat kepada penulis kakanda Ismail Nawawi Purba, SPd, adinda Syaidatun Salwa Puba dan Fahrul Azizi Purba serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Aku begitu menyayangi kalian semua.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan (AS - b) yang banyak memberikan kesan indah dalam perjalanan kampus penulis semoga persaudaraan dan persahabatan kita kekal selamanya. Kalian luar biasa!
13. Rekan-rekan KKN 57, rekan-rekan Law Office ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, S.H., M.H. & ASSOCIATES yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya. Kalian hebat!



Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Amin

Medan, 9 Juli 2018  
Penulis

**ASMAUL HUSNI**  
**PURBA**  
**NIM: 21143007**

## **DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN..</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR..</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15

D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Terdahulu.....	16
F. Hipotesis .....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Warisan dan Hukum Pelaksanaan Pembagian Warisan .....	20
B. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	29
C. Asas-asas kewarisan Islam.....	31
D. Pengertian dan Sumber Hukum Acara Perdata. ....	35
E. Wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa warisan.....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan .....	45
B. Visi Misi dan Orientasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan .....	46
C. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Masa Khidmat 2016-2021.....	50
D. Fungsi dan Usaha Majelis Ulama Indonesia. ....	56
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>

A. Keluarga dan Kasus Sengketa Waris.....	61
1. Muhammad Tahir.....	61
2. Lisa Yanita.....	65
3. Rahmat.....	67
4. Kalli Muda Nainggolan.....	70
5. H. Parlaungan Lubis.....	74
B. Kompetensi MUI dan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan sengketa warisan.....	77
1. Kompetensi MUI Kota Medan.....	77
2. Kompetensi Pengadilan Agama Medan .....	84
C. Faktor-faktor masyarakat menyelesaikan sengketa warisan ke MUI.....	86
D. Analisis.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran .....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	Ha	H	Ha
	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syim	Sy	Es dan ye
	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
	Ta	T	Te (dengan titik bawah)
	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
	'Ain	"-	Apostrof terbalik
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qof	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	-'	Aposrof

	Ya	Y	Ye
--	----	---	----

Hamzah ( ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terlatak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	Adan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	a	A dan garis diatas
	Kasrah dan ya	I	I garis diatas
	Dammah atau wau	u	U dan garis diatas

Contoh :

: mata

: rama

قِيلَ : qila

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

روضۃ الأطفال : raudah al-at fal

المدينة الفاضلة : al-madinah al-fadilah

: al-hikmah

## 5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

: rabbana

نجينا : najjaina

: al-haqq

: al-hajj

: nu'ima

Jika huruf ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

: al-falsafah

: al-biladu

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Aarab ia berupa alif. Contohnya :

: ta' muruna

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

### 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas.



Misalnya kata Al-Qur'an (*Al-Qur'an*), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

#### 9. Lafaz al-Jalalah( )

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau kedudukannya sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دينا الله : dinullah                      : billah

Adapun *ta tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :

همفير رحمة الله : hum fi rahmatillah

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa ma Muhammadun Illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi bakkata mubarkan

Nasir al- Din al- Tusi

Abu Nasr al-Farabi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Arab harta disebut dengan *al-mal*. Yang berasal dari kata مال - ميل - ميلا yang mempunyai arti condong, cenderung dan miring.<sup>1</sup> *Al-mal* juga bisa disebut hal yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi, maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.<sup>2</sup>

Muhammad Abu Zahrah mengartikan *mal* (harta) menurut bahasa sebagai berikut :

الْمَالُ فِي اللُّغَةِ كُلُّ مَا مَلَكَتْهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ<sup>3</sup>

“*Mal* (harta) dalam arti bahasa adalah segala sesuatu yang engkau miliki”.

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian *mal* (harta) menurut bahasa sebagai berikut :

الْمَالُ : كُلُّ مَا يَقْتَنِي وَيُحَوِّدُهُ الْإِنْسَانُ بِالْفِعْلِ سِوَاءِ أَكَانَ عَيْنًا أَوْ مَنَفَعَةً<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 9

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 34-36

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al- Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqd Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, (Dar Al- Fikr : Al- ;Arabiy, 1976), h. 51

“*Mal* (harta) adalah segala sesuatu yang disimpan dan dijaga/ dikuasai manusia dengan perbuatan langsung baik berupa benda maupun manfaat”.

Sedangkan menurut istilah syar’i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum Islam), seperti *al-bay* (jual-beli), ‘*ariyah* (pinjam-meminjam), konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut maka, segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perternakan, perkebunan, dan juga pakaian semuanya termasuk dalam kategori *al-amwal*.<sup>5</sup> Adapun secara istilah ahli fiqh, harta yaitu :

1. Menurut ulama Hanafiyah, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan meleyapkannya.
2. Menurut ulama mazhab Malik, harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara ‘*uruf* (adat).
3. Menurut ulama mazhab Syafi’i, harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai.

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiyah wa Adilatuhu*, (Dar Al-Fikr : Damaskus, 1989), h. 40

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10

4. Menurut ulama mazhab Hambali, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pasal 1 ayat (6) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki dalam ekonomis.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta, yaitu sesuatu yang mempunyai manfaat dan sesuatu yang diperoleh dengan usaha tertentu, baik berupa *'ain* (benda) seperti emas, perak, tanah dan rumah, maupun manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Harta tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala yang diminati dan dapat dihadirkan ketika hajat (diperlukan). Dengan kata lain harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat pula dimanfaatkan.<sup>7</sup>

Dikarenakan harta merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, Allah swt memerintahkan manusia untuk berusaha mencari harta dan memilikinya. Tentu saja dengan memakai cara yang halal dan tidak melanggar norma-norma agama, seperti :

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* ,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 18-19

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 10

a. Bekerja

Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah : 105




Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".<sup>8</sup>

b. Perjanjian / Transaksi hak milik

Islam membolehkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara perpindahan hak milik melalui jual beli, sewa-menyewa, wasiat, hibah dan lain sebagainya.

Allah SWT berfirman :




<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2009), h. 203

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  
 (Q.S. Al-Baqarah : 275)<sup>9</sup>

c. Warisan

Salah satu cara memperoleh harta yang halal adalah dengan cara waris,  
 yang hal ini diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an surah An-Nisa : 11 –  
 12.



Artinya :

“Bagi laki - laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya , baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An – Nisa’ : 7)<sup>10</sup>

Lebih lanjut Allah SWT juga befirman terdapat yang berbunyi :



<sup>9</sup> Ibid., h. 47

<sup>10</sup> Ibid., h. 78



Artinya :

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-



anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An – Nisa’ : 11)<sup>11</sup>

Warisan merupakan esensi kaulitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun universal.<sup>12</sup> Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur , pewaris, harta warisan dan ahli waris.

Harta warisan ialah segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dalam arti semua yang ditinggalkan oleh simayit baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, *tajhiz* (biaya pengurusan jenazah), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 171 (a) “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang *tirkah* (pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>13</sup>

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Sedangkan ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 78

<sup>12</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1987), h. 39

<sup>13</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1994), h. 129

oleh orang yang meninggal dan berhak menerima harta warisan harus mempunyai hubungan *nasab* (kekerabatan) atau hubungan *sababiyah* (perkawinan) dengan pewaris yang meninggal mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan syarat sebagai berikut:

1. Ahli waris itu masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
3. Atau tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Pembagian warisan dalam Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbariy*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (*faraid*) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an adalah wajib.<sup>14</sup>

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang. Persengketaan sering terjadi dalam keluarga Almarhum/Almarhumah. Diakibatkan sistem *faraid* yang dianjurkan Islam, tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris, sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan. Hal tersebut disebabkan, karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama pewaris meninggal dunia, ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 51

memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian harta warisan ini tidak bisa dianggap remeh, karena bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, bahkan bisa merusak dan memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris.

Lalu bagaimana mereka menyelesaikan persengketaan tersebut, maka hal yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan konflik waris yang terjadi pada keluarganya, yakni dengan cara :

1. Musyawarah secara kekeluargaan.
2. Menayakan para ustad di sekitarnya.
3. Menayakan kepada tokoh adat jikalau mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat.
4. Menyelesaikan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum negara, Indonesia khususnya.
5. Menyelesaikan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Sebenarnya persoalan konflik yang terjadi pada umat Islam di Indonesia ini, penyelesaian persengketaan tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Yang mana substansi undang-undang tersebut mempertegas kekuasaan Pengadilan Agama.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tepatnya pasal (49), telah jelas bahwa setiap umat Islam yang berpekara, maka penyelesaian

persengketaannya itu dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.<sup>15</sup> Namun jikalau kembali kita lihat dimasyarakat sekarang ini, ternyata masih banyak masyarakat yang bersengketa warisan tidak menyelesaikannya ke Pengadilan Agama, melainkan mereka pergi ke Majelis Ulama Indonesia untuk meminta bantuan MUI dalam menyelesaikan sengketa warisan mereka tersebut.

Di Kota Medan khususnya, masih banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Berdasarkan kaca mata penulis, masyarakat yang berkonflik datang ke MUI Kota Medan untuk meminta bantuan penyelesaian konflik warisan keluarga mereka secara pembagian dalam Islam (faraid) dan sekaligus meminta fatwa nya. Tentunya hal yang dilakukan masyarakat ini menjadi sebuah keganjalan, mengapa masyarakat datang dan meminta bantuan MUI dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi pada mereka. Padahal telah jelas bahwa dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, persengketaan yang terjadi pada orang-orang yang beragama Islam tentunya penyelesaian perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Hal ini menurut data yang didapat penulis dari MUI Kota Medan. M. Tahir, tercatat pada tanggal 12 Februari 2018, alamat Jl. HM. Said Gg. Yahya, Menegaskan bahwasanya faktor yang mempengaruhinya untuk mengadukan persengketaannya ke MUI Kota Medan disebabkan. Bapak M. Tahir ini menginginkan persengketaan warisan yang ada pada keluarga

---

<sup>15</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 90

bapak ini dibagikan sesuai faraid, itulah penyebabnya bapak M. Tahir ini mengadukannya ke MUI Kota Medan tidak ke Pengadilan Agama. Karena, menurut bapak ini, jikalau ke Pengadilan Agama pasti nanti pembagiannya akan dibagikan secara Kompilasi Hukum Islam. Lalu kenapa bapak ini memilih MUI Kota Medan untuk tempat menyelesaikan persengketaannya, dikarenakan bapak ini juga menganggap orang-orang yang ada di MUI adalah orang-orang cendekiawan muslim yang tentunya mereka lebih faham mengenai sistem faraid selain itu bapak M. Tahir ini merasa dengan penyelesaian warisan di MUI Kota Medan tidak repot seperti di Pengadilan Agama yang harus ada persidangan dan harus menghadiri setiap persidangan itu berlangsung berbeda dengan di MUI yang tidak ada tahapan persidangan, begitu juga dengan biayanya yang lebih hemat, sehingga tak banyak mengeluarkan uang untuk transportasi dalam hal konsultasi apalagi harus membayar uang administrasi seperti di Pengadilan Agama yang masih mendaftar saja sudah dikenakan uang panjar dan begitu juga seterusnya sampai persidangan itu berlangsung”, ungkapnya.

Selanjutnya Rahmat, tercatat pada tanggal 28 Februari 2018, yang beralamat Jl. HM. Said Gaharu Medan Timur, Kota Medan. Menegaskan bahwasanya, faktor yang mempengaruhinya untuk datang ke MUI dengan konflik warisanya itu disebabkan, salah seorang ahli waris menginginkan pembagian harta/ warisan dibagi secara *faraid* tidak mau dibagikan secara rata sedangkan ahli waris yang lain menginginkan harta tersebut dibagikan secara rata saja. Hal inilah yang membuat percekocokan yang terjadi pada keluarga mereka, maka dari itu pak rahmat selaku salah

seorang ahli waris berinisiatif untuk datang ke MUI dalam rangka meminta solusi dan juga meminta fatwa terhadap persengketaannya yang mana fatwanya itu akan dibagikan kepada keluarga ahli waris agar mereka tahu berapa bagian masing-masing dari harta peninggalan orang tua mereka. Dan kenapa harus ke MUI karena agar terjaganya marwah keluarga dikarenakan jikalau ke Pengadilan Agama tentunya akan dapat merusak citra keluarga, ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin menarik satu benang merah pemahaman, bahwasanya hal yang mempengaruhi masyarakat untuk menyelesaikan warisan ke MUI Kota Medan yakni, dikarenakan mereka menginginkan pembagian harta warisan mereka dibagikan sesuai *faraid* bukan kepada Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga disebabkan agar tenjaganya marwah keluarga, dan menyelesaikan sengketa di MUI lebih mudah/ tidak repot begitu juga biayanya yang sangat murah sehingga tak banyak uang yang harus dikeluarkan ketika ingin berkonsultasi mengenai persengketaan warisan.

Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN KE MUI KOTA MEDAN.

## B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat menyelesaikan sengketa warisan ke MUI Kota Medan ?

2. Bagaimanakah MUI Kota Medan menyelesaikan sengketa warisan tersebut ?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan pada perumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menyelesaikan sengketa warisan ke MUI Kota Medan.
2. Untuk mengetahui metode/ cara MUI Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa warisan yang ada pada masyarakat.

#### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan akan memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis, adapun kegunaanya :

1. Secara ilmiah diharapkan agar peneliti dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan ini.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah warisan.

#### E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Emila Yustina yang berjudul “Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Medan”. Skripsi ini

menjelaskan tentang pembuktian yang tidak diterima oleh hakim dalam putusan No.Reg :125/Pdt.G/2010/PA Medan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sahrizal yang berjudul “Pandangan MUI Kabupaten Mandailing Natal mengenai Efektivitas penerapan pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI tentang ahli waris pengganti”. Skripsi ini menjelaskan tentang kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ahli waris pengganti yang tertera pada pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tidak terlaksananya ahli waris pengganti di Desa Roburan Lombang.

#### F. Hipotesis

Dari pokok permasalahan yang sudah penulis kemukakan, maka analisis sementara penulis tentang faktor-faktor masyarakat yang menyelesaikan sengketa warisan ke MUI Kota Medan, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, masyarakat yang datang ke MUI mereka menginginkan persengketaan warisan mereka diselesaikan secara *faraid* tidak secara Kompilasi Hukum Islam dan mereka juga mengatakan penyelesaian sengketa warisan di MUI itu sangat mudah, tidak repot dan tidak banyak biaya baik itu transportasi maupun biaya administrasi.

#### G. Metode Penelitian

Persoalan dari penelitian ini muncul dari fenomena yang ada sekarang. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari persoalan bagaimana keadaan sebenarnya, dengan melakukan penelitian secara sistematis dan logis mulai dari persiapan, pengumpulan data dan kesimpulan. Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode, yaitu :



1. Library research (penelitian kepustakaan) dengan cara menelaah buku-buku, kitab-kitab yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.
2. Field research (penelitian lapangan), yakni untuk memperoleh data, penulis langsung kelapangan yaitu ke kantor MUI Kota Medan. Dalam hal ini penulis menggunakan instrument pengumpulan data, dengan wawancara langsung bersama masyarakat yang berperkara dan juga anggota MUI Kota Medan.

### 3. Analisis data

Analisis data adalah uraian data melalui tahapan-tahapan tertentu. Analisis data dalam penelitian empiris dimulai dari pengelolaan data yang meliputi editing dan koding, kemudian dilanjutkan kepada pembuatan kategorisasi : pencarian hubungan sebab akibat dan penafsiran data (analisis).

### 4. Pedoman penulisan

Untuk pedoman penulisan, penulis menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi DAN Karya Ilmiah” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Tahun 2018.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang *integral* dan *sistematis* di dalam penulisan ini, maka tulisan ini akan dituangkan ke dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab masing-masing serta saling mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan secara logis dan sistematis yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian pendahuluan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat tentang tinjauan umum terhadap pengertian tentang pembagian warisan menurut Islam, syarat-syarat mewarisi, dan bagian dalam mewarisi.

Bab III : Memuat sekilas tentang sejarah berdirinya MUI Kota Medan, kepengurusan MUI, komisi-komisi MUI Kota Medan, kiprah MUI Kota Medan, dan Fatwa-fatwa MUI Kota Medan.

Bab IV : Merupakan bab inti yang membahas tentang fenomena yang ada di Kota Medan, Pandangan *Fungsionaris* MUI terhadap masyarakat yang datang dengan meminta selesaikan persengketaanya, dan faktor-faktor masyarakat meminta MUI dalam menyelesaikan konflik warisan.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Warisan dan Hukum Pelaksanaan Pembagian Warisan

##### 1. Pengertian Warisan

Waris secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari kata *mirats* (ميراث) artinya warisan. Sedangkan secara istilah dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Kata waris dalam bahasa Arab memiliki jama' *waratsah* yang berarti ahli waris, ilmu waris bisa juga dikenal dengan ilmu *faraid* yang sebagai jama' dari lafaz *faridoh* yang berarti perlu atau wajib, yang mana bila ditambahkan dengan kata ilmu maka artinya akan berubah menjadi ilmu menerangkan perkara pusaka.<sup>17</sup>

Dalam pengertian lain waris menurut bahasa adalah proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup.<sup>18</sup> Menurut Abdurrahman Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan pewaris, menentukan

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998), h. 1

<sup>17</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya :Al-Ikhlash, 1995), h. 48

<sup>18</sup> Suparman Usman dan Somawinata Yusuf, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pranata, 1997), h. 13

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>19</sup>

Para *Fuqoha* mendefenisikan ilmu mawaris ini dengan :

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ<sup>20</sup>

“Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya”.

Atau dengan ibarat lain :

قَوَاعِدُ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ يُعْرِفُ بِهَا مَا يَخْصُ كُلَّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرَكَةِ وَنَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا

“Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagian masing-masing waris dari harta peninggalan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Wahbah al Zuhaily :

---

<sup>19</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Perssindi, 1992), h. 115

<sup>20</sup> T.M.Hasby ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 17

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 5

ما خلفه الميت من الاموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرع<sup>22</sup>

Artinya : Sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal berupa harta dan hak - hak yang menjadi hak ahli waris menurut *syara'* dengan kematiannya.

Dengan demikian, para ahli waris wajib membagikan harta peninggalan pewaris kepada mereka yang berhak menerimanya. Pewaris tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris untuk tidak membagikannya. Dari definisi di atas, dapat diambil suatu ketentuan bahwa ilmu *miras* atau ilmu *faraid* adalah:

- a. Peraturan tentang pewaris, ahli waris, dan *maurus* (harta yang ditinggalkan oleh pewaris).
  - b. Peraturan yang mengenai pembagian warisan masing-masing ahli waris.
  - c. Peraturan tentang orang yang berhak dan tidak berhak menjadi ahli waris.
  - d. Peraturan mengenai cara berhitung yang menjadi bagian ahli waris, seperti mencari asal masalah, *aul*, *radh*, *munasakhah*, dan lainnya.
2. Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Di dalam hukum Islam yang digariskan oleh Al-Qur'an telah ditentukan masing-masing yang diantara satu dengan yang lain disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi masing-masing ahli waris.

---

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, (Dar al-Masyriq, 1985), h. 234


Apabila ditambah atau dikurangi dari yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka berarti telah menyimpang dari yang ditetapkan hukum Islam.

Tentang hukum pelaksanaan pembagian harta warisan menurut fiqh Syafi'i sebagaimana ungkapan beliau dalam kitab *al Umm* sebagai berikut :


قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِيرَاثُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَخَوَةِ وَالزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ<sup>23</sup>

Artinya : Imam Syafi'i rahimahulullahu ta'ala berkata “yang mewarisi kedua orang tua (ayah dan ibu), saudara, istri dan suami”.

Sebagaimana dikuatkan dengan firman Allah swt pada surat Annisa ayat 11 sebagai berikut :



<sup>23</sup> Abi Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*. Juz IV, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), h. 75



Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia yang meninggal mempunyai anak. Jika ia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa : 11)<sup>24</sup>

Pada dasarnya bahwa perintah itu adalah menghendaki segera. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الأصل في الأمر يقتضى الفور

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Jami'atul 'Ali Art), h. 80

Artinya : “asal pada *amar* itu adalah menghendaki kesegeraan”.<sup>25</sup>

Kalau kaidah ini diterapkan, maka pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan, di samping itu dalam persoalan harta warisan dikenal salah satu asalnya adalah *ijbari* yang mengandung pengertian peralihan harta secara otomatis segera meninggalnya seseorang. Artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka otomatis harta yang dimilikinya berpindah kepada orang lain (ahli waris) dan ahli waris tersebut bukan hanya istri dan anak saja, akan tetapi dari kedua belah pihak (istri atau suami). Jika harta tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup istri dan anak saja, maka mereka telah mengambil hak orang lain dalam harta tersebut, tentu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Apabila seseorang meninggal dunia dan fardhu kifayahnya telah selesai dilaksanakan maka langkah-langkah yang ditempuh selanjutnya apabila masih ada sisa hartanya adalah membagikan harta tersebut diantara ahli waris yang berhak. Di dalam al-Qur'an dan istilah yang disebut *al furudul muqaddarah* yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan syara' bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta peninggalan.

Allah swt menetapkan hak pewaris dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti yaitu setengah, sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan duapertiga. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11-12 sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Muslim Usman, *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyyah*, Cet 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), h. 21





Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa ayat 11)<sup>26</sup>



Artinya :

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Jami'atul 'Ali Art), h. 80

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa ayat 12)<sup>27</sup>

Dengan demikian dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diambil satu pengertian bahwa warisan adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan Allah swt kepada seseorang dalam keadaan tertentu pula dan tidak dalam keadaan lainya, artinya warisan telah ada ketetapanya dalam hukum Islam, siapa dan berapa bagiannya sesuai dengan keadaan orang yang bersangkutan dan masalahnya.

## B. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Adapun hak-hak atau sebagai ahli waris :

1. Ahli waris yang menerima bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah)
  - a. Seorang anak perempuan apabila tunggal.
  - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila sendiri.
  - c. Saudara perempuan kandung apabila sendiri.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 80

- d. Saudara perempuan seayah apabila tidak ada saudara perempuan kandung.
  - e. Suami apabila simayit tidak meninggalkan anak.
2. Ahli waris yang menerima  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
    - a. Ibu apabila suami tidak punya anak, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada 2 orang saudara laki-laki atau perempuan baik kandung seayah atau seibu.
    - b. Saudara-saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.<sup>28</sup>
  3. Ahli waris yang menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat)
    - a. Suami, jikalau simayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
    - b. Istri yang apabila simayit tidak meninggalkan anak.
  4. Ahli waris yang menerima  $\frac{1}{6}$  (seperenam)
    - a. Ibu, jikalau simayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau seorang saudara atau lebih.
    - b. Ayah, jika simayit mempunyai beberapa anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki.
    - c. Kakek, apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
    - d. Cucu perempuan seorang atau lebih dari anak laki-laki apabila ada seorang perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki.
    - e. Saudara perempuan seayah atau lebih apabila ada seseorang saudara perempuan sekandung.
    - f. Saudara laki-laki atau perempuan seibu.

---

<sup>28</sup> Imron Abu Amar, *Fathul Qorib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), h. 10

- g. Nenek sebelah ibu jika simayit tidak meninggalkan ibu atau nenek sebelah ayah jika simayit tidak meninggalkan ayah atau ibu.
- 5. Ahli waris yang menerima  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)<sup>29</sup>
  - a. Istri yang apabila si mayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 6. Ahli waris yang menerima  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)
  - a. Dua orang anak perempuan atau lebih.
  - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki.
  - c. Dua orang saudara kandung atau lebih.
  - d. Dua orang saudara perempuan seayah atau seibu.

### C. Asas-asas Kewarisan Islam

#### 1. Asas Ketauhidan


Asas pertama dalam Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem Islam, terlebih dahulu didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah saw, artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>30</sup> Dengan demikian, melaksanakan warisan Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak didasarkan pada keimanan, tidak akan ada seorang pun yang bersedia untuk melaksanakan pembagian warisan dengan sistem

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>30</sup> Aripin Marpaung, *Diktat Fiqh Kontemporer*, (Medan : IAIN SU, 2014), h. 15

waris Islam. Ketaatan kepada Allah s.w.t, dan Rasulullah s.a.w, akan memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem waris Islam lah yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dalam komunitas muslim. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 59, yaitu :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>31</sup>

Ayat di atas menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah SWT., harus dibarengi ketaatan kepada Rasulullah s.a.w. Secara logika, ketaatan kepada Allah adalah mengikuti semua perintah-Nya dengan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan sistem

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *BUKHARA Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma exagrafika, 2010), h. 87

kewarisan dengan prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan jalan mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## 2. *Al-'Adl, Al-Mizan, Al-Qisth* (Asas Keadilan)

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, maka keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *Al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Salah satu dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya selalu terabaikan, terutama berkaitan dengan masalah kewarisan. Kaum wanita tidak sedikitpun mendapatkan hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh suaminya, melainkan menjadi objek yang diwariskan.

Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil, dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Allah berfirman dalam Al-qur'an dalam surah An-Nisa ayat 58, yaitu:






Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa ayat 58)<sup>32</sup>

Dari ayat di atas, kita ketahui bahwa prinsip keadilan itu harus diterapkan secara baik, karena keadilan merupakan titik tolak fundamental dalam hukum Islam. Prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni *al-haqqu min robbika falaa takuunanna minal mumtarin* (kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu).


### 3. Al-Musawah (Asas Persamaan)

Asas persamaan merupakan prinsip yang lahir dari adanya prinsip keadilan. Prinsip persamaan didasarkan pada surah Al-Hujurat : 13 yaitu,



<sup>32</sup> Ibid., h. 87





Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat ayat 13)<sup>33</sup>

Ayat di atas sangat sering dijadikan landasan pemikiran tentang prinsip *ta'aruf*, yakni prinsip saling mengenal di antara manusia. Ayat di atas menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sama dan sederajat jika dilihat dari segi genetika dan biologinya. Bahkan, manusia dipandang sama dalam memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu manusia harus saling mengenal dan melakukan komunikasi timbal balik agar masing-masing dapat melakukan interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.

#### D. Pengertian dan Sumber Hukum Acara Perdata

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Perjalanan kehidupan Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 517

mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi Pengadilan Agama melemah.<sup>34</sup>

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Dalam sejarah perkembangannya kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga pengadilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "*landraad*" (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "*excecutoireverklaring*" (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Dan

---

<sup>34</sup> Sorjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1978), h. 77

tidak adanya kewenangan yang seperti ini berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>35</sup>

Peradilan Agama adalah merupakan salah satu peradilan negara dari empat badan peradilan negara yang ada, dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mengenai pengertian dari hukum acara itu sendiri, banyak dijumpai definisi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Diantaranya adalah a) “Peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan daripada putusannya”. b) “Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>36</sup>

Hukum acara perdata mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri, terpas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya hukum perdata materiil jikalau tidak dapat melaksanakan atau direalisasi. Untuk merealisirkannya tersebut diperlukan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peraturan hakim atau keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum

---

<sup>35</sup> Pangeran Harahap, *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa ke Masa*, (Medan : Perdana Publishing, 2016), h. 36-37

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 86

materi dengan perantara kekuasaan Negara. Dari pengertian yang terkandung dalam definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan hukum acara perdata agar orang tidak menjadi hakim sendiri atau menghindarkan main hakim sendiri (*eigen riehting*). Lebih konkrit lagi dapat dipahami bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana dan melaksanakan putusan tersebut.

Berpedoman kepada pengertian-pengertian dari hukum acara pada peradilan secara umum yang disampaikan oleh kedua pakar hukum di atas dan oleh pakar hukum pada umumnya, maka pengertian dari hukum acara peradilan agama itu adalah “sesuatu kumpulan peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, serta bagaimana pengadilan itu bertindak untuk melaksanakan hukum materilnya sejak perkara diajukan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim”.

Pengertian hukum acara perdata sebagaimana tersebut diatas dapat juga dipakai untuk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, karena wewenang peradilan agama yang ditentukan oleh undang-undang termasuk lapangan hukum perdata yaitu, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang bergama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

## 2. Prinsip-prinsip Pokok Acara Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundangan-undangan mengenai hukum acara peradilan agama, maka dapat diinventarisasi beberapa pokok beracara pada pengadilan Agama, yaitu :

- a. Peradilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan yang beragama Islam.
- b. Peradilan Agama memiliki kekuasaan atau kewenangan terhadap perkara tertentu.
- c. Tidak ada keharusan mewakilkan.
- d. Pengadilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yyang Maha Esa”.
- e. Pengadilan, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang,
- f. Beracara dipengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sama dengan badan peradilan lainnya, dikenakan biaya.
- g. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- h. Hakim bersifat menunggu.
- i. Sidang pemeriksaan pelaksanaan dilaksanakan dengan cara terbuka untuk umum.
- j. Hakim wajib mendamaikan para pihak.
- k. Sebelum memasuki pemeriksaan perkara, para pihak berperkara harus dimediasi oleh mediator.
- l. Hakim bersifat pasif.
- m. Putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan.

- n. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Sumber-sumber hukum acara pada peradilan agama

Sebagaimana ketentuan hukum acara pada peradilan agama yang diatur dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 maka sumber-sumber hukum acara perdata pada pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- a. H.I.R (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga R.I.B (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).
- b. R.Bg (Rechts Reglement Buiten gewesten) atau disebut juga *Reglement* untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
- c. R.v (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering) yang zaman penjajahan Belanda dahulu berlaku *read van justitie*.
- d. B.W (Burgerlijke wetboek) atau disebut juga kitab Undang-undang hukum perdata.
- e. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
- f. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
- g. Undang-undang No. 14 Tahun 1970.
- h. Undang-undang No. 14 Tahun 1985.
- i. Undang-undang No. 20 Tahun 1947.
- j. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo P.P No. 9 Tahun 1975.
- k. Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI.
- m. Surat edarah Mahkamah Agung RI.

- n. Kitab-kitab Fikih Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya.

#### E. Wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan

Tugas pokok pengadilan agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara umat Islam yang diajukan kepadanya pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo pasal 11 UU No. 48 Tahun 2009, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut. Berdasarkan amanat yang dikandung dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam beracara, pengadilan agama bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah-masalah umat Islam yang bersengketa.

Adapun bentuk tugas – tugas pengadilan agama seperti :

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang – orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam pasal 107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989.
2. Legalisasi akta keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, pasal 52 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989.

4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai/ pejabat yang beraga Islam (Permenag No. 1 Tahun 1989).
5. Melaksanakan tugas – tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya.

Jadi sebenarnya persoalan konflik warisan yang terjadi pada umat Islam, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan sistem *faraid* yakni hukum yang telah di atur oleh Allah dalam Al – Qur’an. Namun dimasyarakat sekarang ini sangat jarang memakai pembagian warisan dengan ketentuan Allah disebabkan mungkin kurangnya pengetahuan mereka terhadap *faraid* atau bisa jadi disebabkan para ahli waris yang menunda-nunda pembagian harta tersebut sehingga berdampak persengketaan antar keluargalah yang terjadi.

Mengenai persengketaan warisan ini yang kerap sekali terjadi dimasyarakat maka timbul peraturan mengenai hal ini yang tertuang dalam Undang – undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang No. 7 Tahun 1989 yang menerangkan kepada umat Islam, bahwasanya persengketaan warisan yang terjadi di masyarakat maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, karena fungsi dan wewenang pengadilan tersebut ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi umat Islam untuk menyelesaikan persengketaan warisannya.

### BAB III



## GAMBARAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975M di Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berdiri, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.<sup>37</sup>

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, secara de facto, telah berdiri sejak tahun 1976. Dari masa berdiri hingga tahun 1986 kepengurusan di tubuh MUI ini tidak didasarkan pada periodisasi. Baru pada tahun 1986, setelah Musyawarah Daerah Pertama dilaksanakan, MUI Kota Medan, secara hukum dipandang ada. Keberadaan MUI Kota Medan ini diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam oleh Walikota madya Medan Drs. H. Agus Salim Rangkuti.

Sejak awal berdirinya, MUI Kota Medan telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyak tujuh kali. Selain merumuskan program kerja Musda juga memilih kepengurusan, dan sampai saat ini

---

<sup>37</sup> Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, [www.Muimedan.com](http://www.Muimedan.com), di akses 12 - Februari 2018, jam 14:40

kepengurusan MUI Kota Medan telah terselenggara dalam tujuh periode, yaitu periode pertama (1986 – 1991) dipimpin oleh KH.Sayuthi Nur sebagai Ketua Umum. Periode Kedua (1991 – 1996) dan Ketiga (1996 – 2001) dipimpin oleh KH. Azis Usman, dan Periode Keempat (2001 – 2006), Kelima (2006 – 2011), Keenam (2011-2016) dan Ketujuh (2016-2021) dipimpin oleh Prof. DR. H. Mohd. Hatta sebagai Ketua Umum.

#### B. Visi dan Misi dan Orientasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

##### - **Visi**

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan Kota Medan yang beriman dan berakhlakul karimah untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*'izzatulIslam walMuslimin*).

##### - **Misi**

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu membina dan mengarahkan umat Islam untuk menjalankan syari'ah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat muslim Kota Medan yang *khaira al-ummah*.

##### - **Orientasi**

Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sebagaimana MUI lainnya di seluruh Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

### **1. Diniyah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

### **4. Irsyadiyah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah *wal irs-*

*yad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

### **3. Ijabiyah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).

### **4. Hurriyah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh

pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

## **5. Ta'awuniyah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*Ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

## **6. Syuriyah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

## **7. Tasamuh**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara

berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

## **8. Qudwah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.

## **9. Addualiyah**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sejalan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam Internasional di berbagai negara.

### **C. SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MEDAN MASA KHIDMAT 2016-2021**

#### **- DEWAN PERTIMBANGAN**

Ketua	: KH. Amiruddin MS
Anggota	: Drs. H. M. Nizar Syarif
Anggota	: Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA

Anggota : T. Hamdi Osman Delikhan Al Haj (Raja Muda  
Deli)

Anggota : H. Iwan Zulhami, SH. MAP

Anggota : Drs. H. A'zam Nasution

Anggota : Drs. Anwar Sembiring, MA

Anggota : Ahmad Firdaus Hutasuhut, SH, M.Si

Anggota : Drs. H. Sempurna Silalahi

Sekretaris : Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

- DEWAN PIMPINAN

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag

Sekretaris Umum : Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA.

Bendahara Umum : Dra. Hj. Erlina

Bendahara : Hj. Yolanda Amelia Chandra, SH

- KOMISI – KOMISI

1) Komisi Fatwa

Ketua : Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA

Sekretaris : Dr. Watni Marpaung, MA.

Anggota : H. M. Yusuf Sinaga, Lc, MA

Anggota : Irwansyah, MHI

Anggota : Drs. H. Yahya Tambunan

Anggota : Ahmad Faisal, MA.

2) Komisi Ukhuwah dan Hubungan Antar Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Burhanuddin Damanik, MA

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

Anggota : Dra. Hj. Latifah Hanum, MA  
Anggota : Drs. H. Abdul Jalilisyah, Lc, MH  
Anggota : Drs. H. Ramli Puly BR  
Anggota : Sari Putra, SHI, M.Kom.I

3) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : K. H. Zulfikar Hajar, Lc  
Sekretaris : Drs. Zulkarnaen Sitanggang, MA  
Anggota : H. Sahirin Siregar  
Anggota : H. Nuruddin Rangkuti, BA  
Anggota : Dra. Nursalimi, MA  
Anggota : Drs. Masdar Tambusai

4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Pamonoran Siregar, M.Pd  
Sekretaris : Drs. Impun Siregar, MA  
Anggota : Dr. Listianto, M.Si  
Anggota : Ihsan Asri, MA  
Anggota : Dr. Zulkarnaen, S.Ag, M.Ag  
Anggota : H. Hasbullah, S.Ag, MA.  
Anggota : Nurkhalidah Lubis, M.Pd.I  
Anggota : Drs. H. Muniruddin, MA

5) Komisi Sosial, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Ketua : Dr. H. Suherman, M.Ag  
Sekretaris : H. Salamuddin Siagian, SH  
Anggota : H. Tafiqurrahman, SE  
Anggota : Drs. H. Senen Sulaiman

Anggota : Ir. H. Khairul Ansori Daulay

6) Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : H. Ali Murtadho, M. Hum

Sekretaris : H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc

Anggota : Sugiato, MA

Anggota : Yuni Naibaho, S.Sos

Anggota : Suasana Nikmat Ginting, MA

Anggota : Gigih Suroso, SE

7) Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc, MA

Sekretaris : Drs. H. Legimin Syukri

Anggota : H. Agus Salim, S.Ag, MPdI

Anggota : Drs. Chairul Zen

Anggota : H. Suriono, MH

8) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP

Sekretaris : Drs. H. Zulparman Lubis, MA

Anggota : Dr. H. Syafi'i Susanto, MA

Anggota : Dr. Andri Soemitra, MA

Anggota : Fatimah Zahara, MA

Anggota : Hj. Nunik Eniyati

Anggota : Hendriyal, S.Pd I

Anggota : Aditya Vidyantara

9) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Nurliati Ahmad, MA



Sekretaris : Dra. Hj. Asmawita, MA  
Anggota : Hj. Khadijah Abdul Latif Purba, Lc, MA  
Anggota : dr. Hj. Mariam Lubis  
Anggota : Hj. Nuraini Rean Efendi, Lc  
Anggota : Hj. Hidayati, S.Sos

10) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika

Direktur : dr. Hasanul Arifin, Span.KAP. KIC  
Wakil Direktur : Dra. Erlina Sary S  
Wakil Direktur : Drs. Faturrahman Harun, M.Si, Apt  
Sekretaris : Dr. H. Muhammad Basri, MA  
Wakil Sekretaris : Abdul Wahab Absam, SHI  
Anggota : Ir. Risnawati, MM  
Anggota : Fahry Riswal Manurung, S.Si  
Anggota : Hidir Dongoran, S.Si  
Anggota : Wahyuddin Tanjung, S.Si

11) Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah

Direktur : Dr. H. Nahar Abdul Ghani, Lc, MA  
Wakil Direktur : Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA.  
Sekretaris : Drs. Kiyai. Muhyiddin Masykur  
Anggota : Sulaiman, SHI

12) Lembaga Konsultasi dan Siyasaah Syari'ah / Lembaga Advokasi

Direktur : Dr. H. Abdul Hakim Siagian, SH, M. Hum  
Wakil Direktur : Dra. Hj. Rosmaini, MA  
Sekretaris : Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH  
Anggota : Ikhwan, SHI

Anggota : Rukmana Prasetyo, MHI

#### D. Fungsi dan Usaha Majelis Ulama Indonesia

##### - **Fungsi**

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama yang saling terkait, yaitu :

##### 1) Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (*Warasat al-Anbiya*).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekwensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

##### 2) Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, faham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

Selain pemberi fatwa, MUI juga berperan sebagai pemberi nasehat (*taushiyah*) dan pemberi peringatan serta renungan (*tazkirah*).

3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ri'ayat wa khadim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khiadim al-*

*ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai Gerakan *Islah wa al-Tajdid*.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid*, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

## 5) Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar makruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

### - Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan melaksanakan usaha-usaha :

- 1) Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU ini dilaksanakan setiap tahun dengan merekrut peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan agama dan berasal dari Kota Medan.
- 2) Muzakarah ilmiah. Muzakarah ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, sejak pukul 10.00 s/d 12.00 Wib, dengan materi fiqh, tauhid, dan tafsir.
- 3) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP POM). Lembaga ini dilengkapi dengan berbagai peralatan laboratorium guna melayani kebutuhan masyarakat baik dalam hal sertifikasi halal, penelitian akademis maupun kebutuhan lainnya yang ditujukan bagi kemaslahatan umat.
- 4) Biro Konsultasi Pernikahan, Perselisihan/Perceraian, dan Kewarisan. Sesuai dengan namanya biro ini bertugas memberikan

taushiyah dan solusi berbagai masalah yang terkait dengan pernikahan, perselisihan suami-isteri, dan kewarisan.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Kasus sengketa warisan dan penyelesaian di Kota Medan

##### 1. a. Persengketaan Warisan Keluarga Muhammad Tahir

Keluarga bapak Muhammad Tahir ini memiliki kasus sengketa warisan dengan saudara-saudaranya, hal ini dilatar belakangi dari setelah

meninggalnya ibu kandung beliau yang bernama HJ. Asni pada tanggal 29 Maret 2014 dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan sebidang tanah dengan luas 244.78m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. M. Said Gg. Yahya No. 49 Medan.

Kronologi, Sebelum ibu Hj. Asni meninggal beliau telah menghibahkan tanah seluas 244.78 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan M.Said Gg. Yahya No. 49 Medan Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur tersebut kepada bapak Muhammad Tahir, hal tersebut dilaksanakan di depan Notaris Amalia Prihartini, SH, M.Kn yang berkantor di Jln. Pancing Komplek Pertokoan MMTC Blok F No. 23 Deli Serdang dengan syarat bapak Muhammad Tahir ini harus merawat ibunya sampai akhir hayat.

Setelah Ibu Hj. Asni meninggal maka pihak dari cucu anak kandung almarhumah yakni adik kandung bapak Tahir yang telah meninggal dahulu sebelum ibunya meninggal, mereka menuntut bagian warisan almarhum Risman Husni kepada Muhammad Tahir dengan ini diwakilkan mengotot untuk menjual tanah 244.78 m<sup>2</sup>. Maka dengan adanya tuntutan dari keponakan bapak Tahir tersebut, bapak Muhammad Tahir ini pun pergi ke MUI untuk meminta solusi/ penjelasan pembagian harta warisan orang tuanya tersebut sesuai dengan sistem *faraid* sekaligus meminta fatwakan terhadap permasalahan yang ada pada keluarganya tersebut.

Setelah bapak Muhammad Tahir membuat permohonan kepada MUI Kota Medan akhirnya beliau dipanggil pada tanggal 9 Desember 2016, untuk membicarakan secara lisan sekaligus mempertegas permohonan permasalahan yang sebelumnya beliau tulis. Setelah beliau

menceritakan semua kronologi permasalahannya maka bapak Muhammad Tahir tersebut pulang dan menunggu surat atas jawaban yang akan dikirimkan oleh MUI. Namun setelah menerima surat yang diberikan pihak MUI bapak Muhammad Tahir inipun merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan MUI dikarenakan, MUI Kota Medan tersebut menjawab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang beliau inginkan permasalahan warisanya itu dibagikan sesuai *faraid* bukan dengan kompilasi hukum Islam, jadi dengan jawaban MUI tersebut masih menggantung dan mengambang dalam pikiran bapak ini yang alhasilnya permasalahan tersebut belum juga selesai masih dalam persengketaan.

Adapun faktor bapak Muhammad Tahir mendatangi MUI agar beliau tau bagaimana sistem *faraid* yang sebenarnya. Apakah dengan dibaginya harta tersebut dengan sistem *faraid* abang bapak Muhammad Tahir yang sudah meninggal tersebut tetap mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya juga, sedangkan abangnya tersebut sudah meninggal sebelum pewaris meninggal. Sebelumnya bapak Muhammad Tahir ini sudah melakukan secara kekeluargaan terhadap keponakanya tersebut cuman hal ini tak mampu untuk meredakan persengketaan tersebut diakibatkan keponakan bapak Muhammad Tahir tersebut terus memaksa untuk menjual tanah neneknya dan bapak Muhammad Tahir ini juga bingung karena disurat tanah yang diakta notariskan tersebut

terdapat pesan dari mamak beliau untuk tidak menjual tanah beserta rumah diatas tanah tersebut.<sup>38</sup>

1. b. Metode MUI Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa warisan bapak Muhammad Tahir

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan bapak Muhammad Tahir kepada pihak MUI maka dengan itu MUI Kota Medan memberi jawaban sebagai berikut :

- A) Sebelum harta pewaris dibagi-bagi diantara para ahli waris terlebih dahulu dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut untuk :

- 1) Biaya pengurusan jenazah pewaris
- 2) Biaya untuk pelunasan utang pewaris
- 3) Wasiat pewaris

- B) Sisa harta waris dari pengeluaran tersebut di point A, selanjutnya dibagi diantara para ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kedua anak laki-laki sebagai ahli waris memperoleh bagian yang sama, yaitu 1 : 1 (50% bagian M. Tahir dan 50% bagian Risman Husni)

- 2) Selanjutnya perolehan Risman Husni diserahkan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti berdasarkan :


- a. Surah An-nisa ayat 33 :



---

<sup>38</sup> Wawancara Penulis dengan Muhammad Tahir di rumah bapak Muhammad Tahir, Jalan M. Said (kp. Durian) Gg. Yahya No. 49 Medan, Tanggal 12 Februari 2018.





Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki) dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagianya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>39</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 :

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173.”<sup>40</sup>

2. a. Persengketaan Warisan Keluarga Lisa Yanita

Keluarga ibu Lisa Yanita ini memiliki kasus sengketa warisan dengan saudara-saudaranya, hal ini dilatar belakangi setelah meninggalnya ibu kandung beliau yang meninggalkan harta dari usaha/ aset dan meninggalkan 1 orang anak perempuan tunggal yakni ibu Lisa Yanita dan tiga saudara kandung ibu beliau, 1 laki-laki yang telah

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Sygma exagrafika, 2010), h. 83

<sup>40</sup> Seri Undang-undangan, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2008), h. 123

meninggal dan meninggalkan 4 orang anak dan 2 orang adik perempuan ibu almarhumah.

Sebenarnya maksud dan tujuan ibu Lisa Yanita ini datang ke MUI Kota Medan tidak lain hanya ingin bertanya kepada MUI mengenai siapa sajakah ahli waris dari seorang ibu yang mempunyai anak perempuan tunggal. Almarhumah ibu Lisa Yanita ini mempunyai harta dari usaha sendiri bukan dari peninggalan suaminya yakni ayah beliau. Ayah ibu Lisa Yanita sudah lama meninggal tanpa meninggalkan harta dan tidak mempunyai saudara kandung maupun orang tua lagi. Sedangkan ibu Lisa Yanita adalah anak perempuan tunggalnya telah mempunyai 3 orang anak laki-laki dan satu orang cucu perempuan dari almarhum/almarhumah. Almarhumah ibu Lisa Yanita sendiri pun juga mempunyai 3 saudara kandung 1 laki-laki yang telah meninggal dan meninggalkan 4 orang anak dan 2 adik saudara perempuan. Maka dari itu inilah alasan ibu Lisa Yanita selaku anak perempuan tunggal dari almarhumah ibunya tersebut, pergi datang ke MUI untuk mengetahui berapa sebenarnya bagian untuk beliau selaku ahli waris almarhumah ibunya tersebut yang jikalau dibagikan sesuai hukum *faraid*.<sup>41</sup>

2.b. Metode MUI Kota Medan dalam menyelesaikan penetapan ahli waris anak perempuan tunggal.

Menurut keterangan yang di dapat penulis dari ibu Lisa Yanita mengenai jawaban MUI, dalam hal ini MUI Kota Medan menjawab ibu lisa

---

<sup>41</sup> Wawancara Penulis dengan ibu Lisa Yunita melalui via telfon, yang ibu tersebut beralamat di Jalan Pukat Bantu Mandala, Tanggal 21 Februari 2018.

mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dari peninggalan harta/ aset almarhumah ibu kandung Lisa Yanita dengan syarat harus mengeluarkan terlebih dahulu biaya pengurusan jenazah dan juga biaya pelunasan hutang-hutang si pewaris.

### 3. a. Persengketaan Warisan Keluarga Rahmat

Keluarga bapak Rahmat ini memiliki kasus sengketa warisan dengan saudara-saudaranya, hal ini dilatar belakangi dari setelah meninggalnya orang tua kandung beliau yang meninggalkan sebidang tanah seluas  $16 \times 24 \text{ m}^2$  bagian tanah depan dan  $14 \times 28 \text{ m}^2$  bagian tanah belakang beserta meninggalkan ahli waris sebanyak 12 orang 7 laki-laki dan 5 orang perempuan.

Kronologi, setelah ibu kandung bapak keluarga Rahmat ini meninggal dan telah ditunaikan fardu kifayahnya, maka ke 12 ahli waris tersebut hendak melaksanakan pembagian harta warisan dari pewaris orang tua mereka tersebut. Namun ketika pembagian warisan itu hendak dilaksanakan terjadilah percekocokan antara mereka ahli waris yang dua belas orang tersebut, diakibatkan salah seorang dari ahli waris meminta pembagian harta warisan tersebut dibagikan secara *faraid*, sedangkan yang lainnya ingin pembagiannya itu dibagikan secara rata .

Dikarenakan yang tidak setuju pembagiannya dibagikan secara rata adalah abang tertua bapak Rahmat, maka abangnya tersebut mengompakin sebahagian adik-adiknya yang lain sehingga terbagilah dua kelompok, yang satu kelompok tersebut diketuai oleh abang bapak

Rahmat dan yang satu kelompok lagi diketuai oleh bapak Rahmat yang ingin pembagian harta warisan tersebut dibagikan secara rata. Dengan adanya dua persepsi seperti ini maka mulailah ada rasa kebencian antar persaudaraan yang mengakibatkan perselisihan yang tak berakhir diantara keluarga mereka. Melihat hal tersebut maka bapak Rahmat berinisiatif pergi mendatangi MUI untuk mencari jalan keluar atas persengketaan yang terjadi pada keluarga mereka. Setelah di MUI bapak Rahmat inipun menceritakan permasalahan yang sebenarnya kepada MUI, setelah jelas MUI menyuruh bapak Rahmat untuk membuat permohonan laporan secara tertulis kepada MUI. Setelah permohonan laporan tertulis itu dibuat dan dikirim ke MUI maka tidak berapa lama datanglah jawaban MUI mengenai pembagian harta warisan keluarga bapak Rahmat yang isinya menjelaskan 2:1 dan ayat-ayat tentang waris yakni surah An-Nisa. Begitu dapat fatwa dari MUI tersebut maka bapak Rahmat ini mengcopy fatwa tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris yang lain agar ahli waris yang lain tersebut membaca fatwa yang telah diberikan MUI terhadap persengketaan harta warisan keluarga mereka yang pada akhirnya ahli waris tersebut terdiam melihat jawaban MUI tersebut dan mereka mengikuti pembagian harta warisan tersebut sesuai jawaban yang diberikan oleh MUI.<sup>42</sup>

### 3.b. Metode MUI Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa warisan keluarga bapak Rahmat

---

<sup>42</sup> Wawancara Penulis dengan bapak Ridwan di rumah bapak Ridwan, Jalan M. Said Medan, Tanggal 21 Februari 2018.

Menurut keterangan yang di peroleh penulis dari bapak Rahmat mengenai jawaban MUI yakni, sebidang tanah yang ditinggalkan oleh almarhum kedua orang tua bapak Rahmat dengan luas 16x24 m<sup>2</sup> bagian tanah depan dan 14x28 m<sup>2</sup> bagian tanah belakang haruslah dibagi kepada 12 orang ahli waris dengan bagian 2 : 1 sesuai dengan surah An-nisa ayat 11:



Artinya :

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>43</sup>

#### 4. a. Persengketaan Warisan Keluarga Kalli Muda Nainggolan

Keluarga bapak Kalli Muda Nainggolan ini memiliki kasus sengketa warisan dengan saudara-saudaranya, hal ini dilatar belakangi dari setelah meninggalnya orang tua kandung beliau yang meninggalkan sebidang tanah beserta di atasnya rumah yang sebelum orang tuanya tersebut meninggal telah diwasiatkan kepada salah seorang anak perempuan almarhumah ibu bapak Kalli muda Nainggolan tersebut.

Kronologi, bapak Kalli Muda Nainggolan ada 6 orang bersaudara yakni 4 laki-laki dan 2 perempuan. Sebelum orang tua beliau meninggal, almarhumah sempat mewasiatkan sebuah rumah yang ditempatinya kepada salah satu adik perempuan bapak Kalli Muda Nainggolan yang tinggalnya bersama sekaligus mengurus orang tua mereka selama ia sakit

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma exagrafika, 2010), h. 78

sampai pada akhirnya meninggal dunia. Setelah orang tua mereka meninggal maka adik perempuan yang tinggal bersama ibunya tersebut mengatakan kepada ahli waris lainnya mengenai wasiat orang tua beliau yang ketika orang tuanya meninggal nanti maka rumahnya itu telah diwasiatkan untuk anak perempuan bapak Kalli Muda Nainggolan dikarenakan adik bapak Kalli Muda Nainggolan tersebut telah mau mengurus orang tuanya sekian lama ini.

Mendengar hal tersebut, maka ahli waris yang lain tidak terima dengan ucapan yang disampaikan oleh adik kandung bapak Kalli Muda Nainggolan tersebut maka dari itu terjadilah percekcoakan antar keluarga yang mana ada pro dan kontra terhadap rumah peninggalan orang tua mereka tersebut dengan ada yang ingin menjual rumah tersebut lalu uangnya dibagi kepada ahli waris dan sebagian lagi tidak setuju jikalau rumah itu dijual dikarenakan itu menjadi kenang-kenangan bersama orang tua diwaktu kecil dahulu. Maka dengan adanya hal seperti ini bapak Kalli Muda Nainggolan pun benisiatif untuk pergi mendatangi MUI supaya ada penjelasan terhadap persengketaan yang ada pada keluarga mereka tersebut. Setelah bapak Kalli Muda Nainggolan ini bercerita kepada MUI, maka MUI pun menjelaskan kepada beliau bahwasanya apabila pewaris mewasiatkan harta warisannya kepada ahli waris maka secara otomatis menjadi gugur, karena tidak diperbolehkan ahli waris menerima wasiat kecuali ahli waris yang lainnya sepakat.

Maka setelah mendapatkan jawaban dari MUI terhadap permasalahan keluarga mereka tersebut, merekapun bermusyawarah

kembali mengenai pembagian harta warisan orang tuanya tersebut. Namun adik-adik bapak Kalli Muda Nainggolan tersebut masih tetap ada yang ingin menjual rumah tersebut lalu uangnya dibagikan kepada seluruh ahli waris dan sebagian ahli waris lagi tidak sepakat untuk menjual rumah tersebut dengan pertimbangan rumah itu sebagai kenang-kenangan mereka diwaktu kecil.

Maka akhirnya persengketaan warisan keluarga mereka ini masih menggantung belum selesai dan percekcoan antar keluarga pun masih ada hanya saja tidak sepanas waktu dahulu. Jadi untuk sekarang ini rumah tersebut masih belum terjual dan yang menempati adalah keponakan-keponakan bapak Kalli Muda Nainggolan atau cucu-cucu dari anak mamak orang tua mereka tersebut yang sedang menjalani perkuliahan di medan.<sup>44</sup>

4.b. Menurut keterangan bapak Kalli Muda Nainggolan jawaban MUI atas persengketaan keluarganya, MUI membatalkan wasiat orang tuanya terhadap salah satu diantara ahli waris mereka berdasarkan:

Hadis Rasulullah saw :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara Penulis dengan Kalli Muda Nainggolan di rumah bapak Kalli Muda Nainggolan, Jalan Pembangun 1 Glugur Medan Barat, Tanggal 1 Maret 2018.

<sup>45</sup> Abdullah Bahreisy, *Terjemah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Surabaya : Balai Buku), h. 484



“Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3) :

“Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.”<sup>46</sup>

#### 5. a. Persengketaan Warisan Keluarga H. Parlaungan Lubis

Keluarga bapak H. Parlaungan Lubis ini memiliki kasus sengketa warisan dengan saudara-saudaranya, hal ini dilatar belakangi dari setelah meninggalnya abang kandung bapak H. Parlaungan Lubis yang bernama almarhum H. Ali Umar Lubis.

Kronologi, saudara kandung bapak H. Parlaungan Lubis yang bernama Almarhum H. Ali Umar Lubis telah menikah dengan Almarhumah Hj. Alina Hanum Nasution dan pada saat setelah menikah mereka berdua masih tetap bekerja. Almarhum H. Ali Umar Lubis meninggal lebih kurang empat tahun yang lalu sedangkan istrinya meninggal sekitar bulan April 2017 yang lalu, selama mereka menjalin ikatan keluarga, mereka mempunyai harta yang diperoleh bersama baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

Sepeninggal almarhum H. Ali Umar Lubis belum ada penyelesaian mengenai pembagian harta warisan dan bapak H. Parlaungan Lubis selaku ahli waris almarhum H. Ali Umar Lubis tidak pernah dipanggil oleh

---

<sup>46</sup> Seri Undang-undang, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 126

Istrinya Hj. Alina Hanum Nasution yang pada saat itu masih hidup untuk menyelesaikan kepada ahli waris dari suaminya yakni H. Ali Umar Lubis.

Selama almarhum H. Ali Umar Lubis menikah dengan almarhumah Hj. Alina Nasution mereka tidak mempunyai keturunan. Setelah istri H. Ali Umar Lubis meninggal maka terjadilah percekcoakan antar saudara mengenai pembagian harta warisan, yang mana ternyata lebih kurang sebulan sebelum almarhumah Hj. Ali Hanum meninggal beliau sempat membuat surat wasiat kepada seorang perempuan yang bernama Rizky Marlina tanpa sepengetahuan dari ahli waris H. Ali Umar Lubis. Yang mana isi wasiat ibu Hj. Ali Hanum tersebut ternyata menyerahkan semua harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dari Almarhum H. Ali Umar Lubis dan istrinya tersebut kepada Rizky Marlina tanpa mengindahkan adanya hak-hak ahli waris suaminya almarhum H. Ali Umar Lubis sepintas dikatakan uang hasil pembelian harta peninggalan tersebut adalah hasil dari pencaharian si istri sedangkan kedua-duanya masih dalam ikatan perkawinan.

Dengan adanya wasiat tersebut maka saudari Rizky Marlina langsung menguasai dan menikmati segala hasil dan harta-harta tersebut dan menyimpan seluruh surat/dokumen yang ada padanya dan tidak diberikan kepada ahli waris H. Ali Umar Lubis baik berupa fotocopynya sekalipun. Maka dengan perbuatan saudari Rizky Marlina tersebut membuat para ahli waris H. Ali Umar Lubis kesal dan bapak H. Parlaungan Lubis langsung berinisiatif pergi ke MUI untuk menanyakan

penjelasan yang lebih dalam terhadap adanya wasiat yang di buat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya.<sup>47</sup>

5.b. Metode MUI Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa warisan bapak H. Parlaungan Lubis

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan bapak H. Parlaungan Lubis kepada pihak MUI maka dengan itu MUI Kota Medan memberikan jawaban sebagai berikut :

- 1) Permasalahan tersebut diatas bukanlah kewenangan MUI karena sangat terkait dengan keabsahan surat wasiat dan pembuktiannya serta sengketa hak milik (warisan).
- 2) Untuk itu MUI Kota Medan merekomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama di mana saudari Rizky Marlina berdomisili (bertempat tinggal).

B. Kompetensi MUI dan Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan sengketa warisan.

a) Kompetensi MUI Kota Medan

1. Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag

Ustad Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag selaku wakil ketua umum dewan pimpinan MUI Kota Medan beliau mengatakan bahwa wewenang MUI dalam menyelesaikan sengketa warisan, yakni hanyalah sebatas memberikan tausiah dan fatwa serta jawaban hukum. Dikarena MUI

---

<sup>47</sup> Wawancara Penulis dengan H. Parlaungan Lubis di rumah bapak Parlaungan Lubis, Jalan Taman Polonia Medan, Tanggal 11 Maret 2018.

adalah suatu lembaga pelayanan bukan lembaga yang berhak untuk melakukan eksekusi/ eksekutor, oleh karena itu putusan-putusan atau jawaban-jawaban MUI itu bersifat jawaban yang berbentuk ketetapan namun dia bukan putusan. Karena jikalau disebut putusan biasanya putusan itu diawali dengan adanya gugatan, sedangkan di MUI tidak menerima gugatan tetapi MUI menerima permohonan. Oleh sebab itu, ketetapan-ketetapan MUI itu atau jawaban-jawaban MUI itu bersifat ketetapan atau fatwa inilah wewenang MUI dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Dalam menangani persengketaan warisan masyarakat yang datang ke MUI, pihak MUI tidak mempunyai hak memanggil para pihak dan bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam jawabanya, melainkan MUI hanya berhak menjawab permohonan para pihak. Dengan adanya permohonan inilah pihak MUI melakukan perjanjian waktu dan hari kepada keluarga yang berkonflik untuk diadakan pertemuan sekaligus para ahli waris menceritakan bagaimana permasalahan konflik yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka tersebut. Jadi dengan adanya perjanjian tersebutlah para keluarga pemohon datang menghadap MUI, dengan membawa seluruh keluarga yang bersengketa. Namun, apabila pemohon hanya datang sendiri dengan tidak membawa keluarganya yang lain maka pihak MUI tidak dapat membantu menyelesaikan persengketaan mereka, disebabkan MUI juga harus mengetahui pernyataan dari setiap ahli waris agar MUI nantinya tidak memberikan jawaban hanya dari pernyataan satu pihak saja.

Hal ini mungkin akan menjadi kesulitan bagi para ahli waris terutama ahli waris yang memohon dikarenakan belum tentu para ahli waris tersebut tinggal pada satu Kota yang sama, maka mereka para ahli waris juga bisa menentukan tempat tersendiri diluar dari kantor MUI Medan, dan MUI juga siap untuk turun kelapangan dengan syarat para pemohon harus bisa menghadirkan termohon ditempat itu. Mengenai waktu/ proses permasalahan konflik untuk bisa sampai kepada fatwa, jadi sebenarnya mengenai cepat atau lambatnya pihak MUI memberikan fatwa ataupun jawaban hukum kepada masyarakat, ini tergantung pada tingkat kesulitan dan kesiapan para ahli waris. Kalau sifat permohonan mereka itu ke MUI hanya ingin mengetahui porsi bagian ahli waris biasanya 1 kali, maksimal 2 kali maka penjelasan hukum persengketaan tersebut dapat dikeluarkan secara langsung oleh pihak MUI. Tetapi jikalau seperti yang dijelaskan diatas tadi para ahli waris tidak tinggal di satu Kota seperti ada yang tinggal di Aceh, satu di Jakarta dan satu laginya di Medan, maka hal ini juga membuat terhambatnya proses untuk sampai kepada jawaban hukum atau fatwa, karena akan sangat sulit untuk menentukan waktunya agar bisa para ahli waris berkumpul dan memrikan pernyataan terhadap persengketaanya tersebut. Jadi ini bukan dari pihak MUI yang melambatkan memprosesnya tetapi disebabkan oleh para ahli waris itu sendiri yang mereka sulit untuk menentukan waktu agar bisa bersama-sama untuk ketemu.

Lalu Jikalau keluarganya tak bisa hadir juga dikarenakan tempat tinggal yang terlalu jauh sehingga menjadi sulit untuk menentukan waktu

pertemuan tersebut, maka si pemohon boleh datang sendiri ke kantor MUI namun dengan syarat harus menunjukkan surat kuasa dari termohon atau ahli waris yang berhalangan tadi misalkan, pemohon ada 5 bersaudara lalu diangkat 1 orang sebagai pemegang kuasa, maka hal ini diperbolehkan pihak MUI untuk datang dengan perwakilannya saja namun harus membawa surat kuasa yang ditanda tangani para ahli waris yang tidak bisa hadir tersebut.

Mengenai jawaban yang diberikan MUI kepada masyarakat yang datang dengan membawa persengketaannya untuk sejauh ini belum ada masyarakat yang tidak sepakat atau komplain terhadap jawaban yang diberikan MUI terhadap persengketaan warisan mereka, dikarenakan para pihak MUI memberikan jawaban hukum atas persengketaan mereka juga berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Artinya MUI juga merujuk pada Undang-undang tidak hanya pada kitab-kitab fikih saja, jadi untuk sejauh ini masyarakat yang datang belum pernah ada komplain terhadap jawaban yang diberikan MUI. Tetapi mungkin masyarakat akan komplain jikalau nanti ada hal-hal tertentu yang terasa berbeda dari apa yang tercantum dalam kitab-kitab fikih secara normatif contoh, ada harta bersama atau gonogini, ahli waris pengganti, jadi apabila kasus-kasusnya ini terkait dengan aturan-aturan yang terasa baru bagi mereka tetapi muncul pada peraturan hukum di Indonesia inilah yang kadang-kadang mungkin memunculkan pertanyaan kembali dikarenakan di dalam kitab-kitab fikih ahli waris yang meninggal sebelum pewaris meninggal maka tidak ada kata ahli waris pengganti yang diwakilkan oleh anaknya nanti,

tetapi hukum di Indonesia ini sudah ada mengatur hal tersebut dengan diberlakukannya ahli waris pengganti.

Maka hal-hal yang seperti inilah yang nantinya akan menjadi pertanyaan masyarakat, tetapi mereka hanya sebatas bertanya kembali tidak untuk menolak jawaban yang sudah diberikan pihak MUI, maka ketika terjadi seperti ini sikap yang dilakukan pihak MUI akni menjelaskan kembali kepada mereka tentang jawaban yang diberi MUI, jadi MUI memutuskan jawaban yang seperti itu berdasarkan hukum materi yang ada di Peradilan Agama karena MUI juga tidak mau memberikan jawaban masalah yang nantinya akan menimbulkan masalah kembali.

Jadi jawaban yang diberikan MUI kepada pemohon juga bisa digunakan di Pengadilan Agama untuk menjadikan pertimbangan para hakim dalam memutuskan sengketa warisan mereka, dan insya Allah jawaban MUI dengan jawaban Pengadilan itu sama.

Mengenai biaya administrasinya masyarakat yang datang menyelesaikan sengketa ke MUI , para pihak MUI tidak memungut biaya sepeserpun, karena secara kelembagaan MUI juga sudah ada menetapkan anggaran untuk permohonan fatwa atau permohonan jawaban hukum terhadap masyarakat yang berkonflik. Tetapi seandainya masyarakat berlapang dada untuk memberikan infaq kepada umat maka MUI sangat-sangat menyarankan hal tersebut.

Contohnya seperti ketika para ahli waris sudah selesai kasus konflik warisannya, maka MUI memberikan penyadaran kepada ahli waris dengan mengatakan kalian sekarang sudah mendapatkan bagian-bagian tertentu dari peninggalan pewaris, lantas pewaris mendapatkan apa dari harta yang ditinggalkannya tersebut. Oleh karena itu, haruslah disisihkan sebahagian harta tersebut untuk diberikan kepada pembangunan masjid, pondok pesantren, guru-guru mengaji yang di niatkan untuk pewaris tentunya hal ini sangat kita anjurkan kepada ahli waris.<sup>48</sup>

## 2. Bapak Suaib

Bapak Suaib ini selaku pihak administrasi MUI kota Medan, beliau mengatakan bahwa masyarakat yang datang ke MUI dengan permasalahan warisan, jadi sebenarnya mereka hanya sekedar datang berkonsultasi atas konflik yang terjadi dan endingnya itu tidak sampai kepada level fatwa, karena jikalau untuk sampai kepada fatwa, sebelumnya kita juga harus tau fatwa itu hanya berlaku untuk global sedangkan konflik warisan kasusnya selalu tidak sama yakni berbeda-beda maka jawaban yang diberikan MUI kepada masyarakat yang berkonflik tersebut adalah jawaban hukum khusus untuk permasalahannya. Adapun mengenai prosedur administrasinya pihak MUI tidak ada membuat prosedurnya, melainkan masyarakat yang ingin berkonsultasi dipersilahkan datang ke MUI dengan membuat surat permohonan dan namun tidak perlu membayar biaya administrasinya. Jadi para pihak MUI hanya

---

<sup>48</sup> Wawancara Penulis dengan Ustad. Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag di Kantor FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Jalan IAIN Kota Medan , Tanggal 22 Mei 2018.



memberikan pelayanan dan tidak mau terikat dengan administrasi yang ribet-ribet seperti itu.

Mengenai respon masyarakat yang berkonsultasi di MUI Kota Medan, untuk sejauh ini alhamdulillah mudahan-mudahan tidak ada masyarakat yang komplain (merasa tidak puas) atas jawaban yang diberikan MUI. Bahkan jikalau ada masyarakat yang menginginkan jawaban hukum tertulis untuk di bawa pulang maupun ke Pengadilan Agama untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya, maka kita siap untuk memberikan jawabanya secara tertulis dengan pengesahan yang distempel dari MUI.<sup>49</sup>

#### b) Pengadilan Agama Medan

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, kata kewenangan ini berasal dari kata “wenang” (wewenang) yang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Maka kata berwenang artinya adalah mempunyai atau ataudiberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewenang itu sendiri berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>50</sup>

Untuk kata kewenangan ini juga sering digunakan istilah kekuasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata kekuasaan itu berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan artinya kuasa untuk mengurus, memerintah,

---

<sup>49</sup> Wawancara Penulis dengan bapak Sueb di Kantor MUI Medan, Jalan Nusantara No. 3 Kota Matsum III Kec. Medan Kota, Medan. Tanggal 2 Mei 2018.

<sup>50</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), h. 1150

dan sebagainya.<sup>51</sup> Kata kewenangan atau kekuasaan mengadili ini, istilah hukumnya adalah kompetensi (*competentie*, atau *rechtsmacht Bld*). Dengan demikian, kata kewenangan, kekuasaan dan kompetensi dalam istilah peradilan, memiliki makna yang sama. Jadi, kewenangan Peradilan Agama di sini maksudnya adalah kewenangan, atau kekuasaan, atau kompetensi mengadili Peradilan Agama di Indonesia menurut hukum nasional Indonesia.

Sebenarnya persoalan konflik yang terjadi pada umat Islam di Indonesia, penyelesaian persengketaan tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Sesuai salah satu sumber hukum acara perdata yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di undangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Yang mana substansi undang-undang tersebut ialah mempertegas kekuasaan Pengadilan Agama.

Yang mana undang-undang ini telah dilakukan revisi yang menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ketentuan pasal (49) diubah sehingga berbunyi, bahwa setiap umat Islam yang bersengketa, baik dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah maka penyelesaian persengketaanya tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 528

<sup>52</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 90

Namun kenyataanya yang terjadi dilapangan tak lagi sesuai dengan teorinya, ternyata masih banyak masyarakat yang bersengketa warisan tidak menyelesaikanya ke Pengadilan Agama, melainkan mereka pergi ke Majelis Ulama Indonesia untuk meminta bantuan MUI dalam menyelesaikan sengketa warisan mereka tersebut hal ini berdasarkan dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai.

### C. Faktor-faktor masyarakat menyelesaikan sengketa warisan ke MUI

- 1) Masyarakat yang bersengketa warisan menginginkan pembagian harta warisanya dibagikan secara *faraid* bukan dengan Kompilasi Hukum Islam


Hal ini karena masyarakat menganggap hukum yang paling sempurna itu adalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah bukan hukum yang dibuat oleh manusia, maka dengan begitu masyarakat awam menganggap bahwasanya orang-orang yang berada di MUI adalah orang-orang cendikiawan muslim, yang tentunya akan lebih mengetahui pembagian harta warisan sesuai dengan kitab-kitab fikih. Selain itu masyarakat juga menganggap para ulama adalah pewaris para nabi yang mana hal ini termuat pada (HR. Al-Imam at-tirmidzi) yang berbunyi :

إن العلماء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه  
أخذ بحظ وافر

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu,

barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.”

Ulama merupakan pewaris para nabi, sosoknya yang sangat tepat untuk menjadi tumpuan menyampaikan pertanyaan seputar agama dan sebagai perantara antara Allah sebagai pencipta dengan dicipta yakni manusia. Ulama juga dinilai sebagai orang mempuni untuk menjawab persoalan-persoalan menyangkut agama yang termasuklah salah satunya tentang warisan. Perlu diketahui juga keutamaan para ulama serta kelebihanya sehingga disebut pewaris para nabi, Allah menjadikan ulama saksi dalam persaksian yang paling besar yaitu syahadat sebagaimana tertuang dalam surah Ali-Imran ayat 18 yang berbunyi :



Artinya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu), tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma exagrafika, 2010), h. 52

Maka ayat ini menunjukkan inilah keutamaan ulama sebagai pewaris para nabi dan ayat ini jugalah untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu.

- 2) Masyarakat menganggap penyelesaian warisan di MUI lebih gampang dan tidak repot, seperti di Pengadilan Agama

Hal ini berdasarkan masyarakat yang datang ke MUI dengan membawa sengketa warisannya mereka hanya cukup dengan datang membawa surat tertulis yang isinya adalah permohonan kepada MUI untuk diberikan jawaban hukum atas permasalahannya. Tentunya ini sangat berbeda sekali dengan Pengadilan Agama yang mana proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti tahap pertahap yang diantaranya harus membuat surat gugatan/permohonan setelah itu dilanjut dengan mendaftarkan perkara tersebut ke meja I, setelah didaftarkan maka harus menyetor panjar untuk biaya perkara agar dapat mengambil nomor registrasi perkara dan supaya dapat ditentukan kapan awal mula persidangannya. Hal ini tentunya membuat masyarakat akan merasakan kesulitan dengan menyelesaikan sengketa warisannya ke Pengadilan Agama. Jikalau di MUI maka mereka tidak perlu mengikuti tahap pertahap seperti di Pengadilan Agama dikarenakan permohonan tersebut hanya dilakukan cukup dengan satu kali saja tidak harus berulang-ulang seperti di persidangan pada umumnya.

- 3) Masyarakat tidak mau repot dan juga biayanya yang hemat

Maksudnya ialah seperti uang transportasi, administrasi dan lainnya. Yang mana jikalau penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama sudah pasti banyak mengeluarkan uang, pertama dari segi tempat tinggal masyarakat, belum tentu masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama rumahnya dekat dengan Pengadilan maka jika rumahnya jauh sudah pasti dia akan mengeluarkan biaya transportasinya selama persidangan berlangsung lalu sebelum untuk sampai kepada persidangan masyarakat yang bersengketa juga harus membayar administrasi terlebih dahulu atau sering disebut uang panjar sebagai perlengkapan administrasi yang ada di Pengadilan Agama dan biasanya uang panjar tersebut melihat tempat tinggal para tergugat maka jikalau tempat tinggalnya jauh sudah pasti akan dikenakan uang panjar yang lumayan mahal karena uang panjar tersebut ditetapkan berdasarkan domisili tergugat. Sedangkan di MUI Kota Medan segala biaya yang berkaitan dengan administrasi itu tidaklah diadakan melainkan masyarakat tidak perlu membayar uang panjar ke MUI untuk terlaksananya proses penyelesaian sengketa warisan tersebut. Maka dari itu masyarakat yang menyelesaikan sengketa warisanya ke MUI, cukup mengeluarkan uang untuk transportasi dengan sekali saja maka mereka sudah bisa nantinya mendapatkan jawaban hukum yang akan diberikan oleh MUI Kota Medan.

Selain uang transportasi dan administrasi yang begitu repot dan mahal masyarakat yang menyelesaikan konflik warisanya ke MUI juga tetap bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari tanpa harus membuang waktu berlama-lama untuk mengikuti persidangan penyelesaiannya.

Dengan begitu, permasalahan yang diinginkan selesai tanpa harus mengganggu waktu beraktifitas mereka sehari-hari.

4) Agar supaya tidak rusaknya citra keluarga

Maksudnya disini ialah jikalau persengketaan warisan tersebut di laksanakan di Pengadilan Agama, maka orang akan mengira persengketaanya itu sudah begitu rumit sampai harus lembaga Pengadilan lah yang harus menyelesaikanya. Tentunya hal semacam ini akan merusak citra nama baik keluarga yang semestinya orang lain tidak harus tahu dengan persengketaan warisan yang terjadi pada keluarga mereka tersebut.

5) Masyarakat lebih merasa lega dan nyaman

Jikalau penyelesaian persengketaanya itu di selesaikan di MUI maka banyak masyarakat yang hatinya merasa lega dan nyaman dikarenakan seperti hal yang dipahami masyarakat ulama itu ialah pewaris nabi maka masyarakat memandang tingginya drajat para ulama setelah Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian masyarakat merasa lega dan nyaman ketika berkonsultasi dengan MUI, karena dengan begitu mereka beranggapan telah melaksanakan hukum yang diperintahkan oleh Allah melalui para ulama.

Adapun yang membuat para masyarakat lebih merasa nyaman lagi dengan penyelesaiannya dilaksanakan di MUI, masyarakat beranggapan ketika di MUI sudah pasti tidak perlu adanya advokat yang mana advokat ini dalam pemikiran masyarakat adalah orang yang membela dengan

adanya bayaran yang akan mengupayakan orang yang telah membayar tersebut harus dimenangkan menjadi pemenang dari konflik tersebut. Maka dengan demikian jikalau sengketa diselesaikan di MUI sudah pasti kongkalikong antara pengacara dengan pihak MUI tidak akan terjadi karena orang-orang di MUI adalah orang-orang yang taat dan takut akan hukum Allah.

#### D. Analisis

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang penyelesaian sengketa warisan dari beberapa keluarga yang ada di Kota Medan serta mengajukan penyelesaiannya kepada MUI Kota Medan, ternyata masyarakat enggan untuk melaksanakan penyelesaiannya di Pengadilan Agama hal ini bisa saja terjadi disebabkan adanya kongkalikong antara pengacara dengan majelis hakim atau mungkin majelis hakim ketika memutuskan sengketa warisan yang ada pada masyarakat berpedoman kepada hasil ijtihadnya atau berlandaskan yurisprudensi hukum waris yang hal semacam ini tentunya masyarakat banyak yang tidak mengetahui apa itu yurisprudensi sehingga masyarakat merasa tidak nyaman menyelesaikan sengketa warisannya di Pengadilan Agama disebabkan rasa kebingungan yang akhirnya mereka berkesimpulan menganggap putusan hakim tersebut tidaklah sesuai pada sistem *faraid*.

Namun ternyata masyarakat yang menyelesaikan sengketa ke MUI pun ada yang selesai dikarenakan pihaknya menerima jawaban dari MUI. Hal ini sebenarnya bagus jikalau pihak keluarga yang bersengketa menerima, karena sudah pasti tidak ada konflik yang akan terjadi lagi



pada keluarga mereka dan masing-masing telah mendapatkan haknya. Akan tetapi yang banyak terjadi malah sebaliknya, mereka akhirnya tetap berkonflik artinya permasalahan tersebut tidak selesai, dikarenakan penyelesaiannya tidak dibawa ke Pengadilan Agama misalnya seperti pada kasus keluarga bapak Muhammad Tahir.

Jadi sebenarnya jawaban yang di berikan MUI, bisa menyelesaikan kasus sengketa warisan yang ada pada keluarga yang bersengketa apabila masing-masing ahli waris tersebut mau menerimanya, tetapi hal ini bisa jadi jarang terjadi. Dikarenakan jawaban hukum yang diberikan oleh pihak MUI tidak ada kekuatan hukumnya seperti putusan yang diputuskan oleh majelis hakim pada persidangan Pengadilan Agama. Maka dari itu selesaikanlah setiap persengketaan yang terjadi ke lembaga yang semestinya yang pada akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah di sahkan dalam Undang-Undang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akhirnya dari apa yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan persengketaan warisan yang dibawa ke MUI untuk diselesaikan, ternyata masih banyak juga yang belum selesai dengan diberikannya jawaban oleh pihak MUI, hal ini disebabkan karena MUI tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara yang nantinya akan berkekuatan hukum tetap. Namun, meskipun masyarakat mengetahui tentang hal itu tetapi masyarakat masih tetap mau pergi ke MUI untuk meminta pihak MUI lah yang menyelesaikan persengketaan warisan keluarga mereka.

Hal ini disebabkan karena masyarakat yang bersengketa warisan tersebut menginginkan pembagian harta warisan mereka dibagikan secara *faraid* bukan dengan sesuai Kompilasi Hukum Islam, karena banyak masyarakat beranggapan putusan yang diputuskan oleh hakim sudah tidak sesuai lagi dengan kitab-kitab fikih yang ada, mungkin masyarakat

mengira ada sesuatu permainan antara hakim dengan pengacara lawanya jikalau lawanya tersebut memakai pengacara. Karena pemikiran masyarakat jikalau sudah memakai pengacara maka pengacara tersebut akan mengupayakan untuk menang dengan cara yang curang sekalipun. Atau mungkin ketika hakim memutuskan perkara tersebut bisa jadi hakim merujuk kepada yurisprudensi yang mana orang awam sudah pasti kurang mengetahui dengan hal ini sehingga orang awam tersebut mengira hakim memutuskan sengketa tidaklah lagi merujuk kepada kitab-kitab fikih yang berkaitan.

Maka dari itu masyarakat beranggapan bahwa orang-orang yang berada di MUI adalah orang-orang cendekiawan muslim, yang pastinya lebih faham mengenai masalah warisan secara kitab-kitab fikihnya. Dan masyarakat menganggap penyelesaian sengketa warisan di MUI sangatlah mudah, tidak repot karena tidak ada persidangan dan pemanggilan penggugat tergugat, begitu juga dengan biayanya yang sangat murah dengan tidak dikenakan biaya administrasi sedikitpun yang jikalau dibandingkan dengan Pengadilan Agama untuk pendaftaran gugatan saja sudah dikenakan biaya administrasi begitu juga sampai sidang berlangsung.

## B. SARAN

Pengadilan Agama seharusnya membuat program pengadaan sosialisasi ke berbagai penjuru desa baik itu berupa bentuk seminar, diskusi atau brosur yang dapat dibagikan. Agar pemahaman masyarakat dapat sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 3

Tahun 2006, sehingga masyarakat mengetahui undang-undang yang dipakai Pengadilan Agama sebagai pedoman memutuskan perkara mereka, yakni undang-undang yang juga disahkan berlandaskan kitab-kitab fikih yang telah disepakati ulama' dan masyarakat juga harus mengetahui salah satu asas Pengadilan yakni adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Perssindi, 1992.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1994.

Amar, Imron Abu. *Fathul Qorib*, Kudus : Menara Kudus, 1983.

- Bahreisy, Abdullah. *Terjemah Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Surabaya : Balai Buku.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Syaamil Qur'an, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV Jami'atul 'Ali Art.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Harahap, Pangeran. *Peradilan Agama Indonesia dari masa ke masa*, Medan : Perdana Publishing, 2016.
- Kementerian Agama RI. *BUKHARA Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Sygma examgrafika, 2010.
- Mas'adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Muhammad, Abi bin Idris asy-Syafi'i. *al- Umm*, Juz IV, Beirut : Dar al Fikr, 1983.
- Marpaung, Aripin. *Diktat Fiqh Kontemporer*, Medan : IAIN SU, 2014.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing, 2010.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998.
- Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, [www.Muimedan.com](http://www.Muimedan.com), di akses 12 Februari 2018 jam 14:40.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bnadung : Diponegoro, 1987.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Sorjono, dkk. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1978.

Seri, Undang-undang. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2008.

Usman, Muslim. *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyyah*, Cet. I. Jakarta : Rajawali Pers, 1996.

Yusuf Somawinata dan Suparman, Usman. *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Gaya Media Pranata, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Malikiyyah Wa Nazhoriyah Al-'Aqd fi Asy-Syarah Al-Islamiyah*, Dar Al- Fikr : Al-Arabiy, 1976.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz III*, Dar al-Masyriq, 1985.

## **RIWAYAT HIDUP**

Kota Tebing Tinggi ialah sebuah Kota yang terletak pada Provinsi Sumatera Utara yang sering dikenal dengan Kota Lemang, di tempat tersebutlah penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 30 Juli 1995 sekitar 22 tahun silam. Penulis adalah putra ke-2 dari pasangan Suami-Istri Ayahanda Syahrul Purba dengan Ibunda Latifah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 163096 Tebing Tinggi pada tahun 2007/2008, kemudian penulis melanjutkan kejenjang SLTP di MTs. Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2010/2011 dan selanjutnya melanjutkan kejenjang SMA yakni di SMK. Negeri 2 Tebing Tinggi pada tahun 2013/2014.

Selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Jurusan Akhwalus sykhasiyah dan selesai pada tahun 2018 yang kini telah menjadi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semasa di Perguruan Tinggi penulis aktif dalam berbagai organisasi dan hingga saat ini penulis aktif di Law Office ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, S.H, M.H & ASSOCIATES sebagai staf legal.